



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



Kota Banda Aceh

ANTARA
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**
DENGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA BANDA ACEH

TENTANG
Tri Dharma Perguruan Tinggi

Nomor: 1007/Un.08/FISIP/HM.01/05/2025

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag

Dalam Jabatan selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, berkedudukan di Jl. Syeikh Abdul Rauf Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Yusri Razali

Dalam Jabatan selaku Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, berkedudukan di Jln. Pocut Baren No.20, Kuta Alam Kota Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama (MoA) tentang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
Maksud, Definisi dan Pengertian

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama dalam mengembangkan sumber daya melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat;
- (2) **Tri Dharma Perguruan Tinggi** adalah tiga kewajiban yang terdapat pada perguruan tinggi. Tiga kewajiban tersebut terdiri dari 3 poin, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry** adalah lembaga Pendidikan Tinggi Negeri yang bergerak dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang membawahi prodi-prodi sebagai berikut:
 - a. S1 Ilmu Administrasi Negara (IAN);
 - b. S1 Ilmu Politik (IPOL);
- (3) **Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh** adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR/DPRA/DPRK, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh.
- (4) **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh** adalah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas yang dipimpinnya.
- (5) **Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh** adalah yang bertanggung jawab terhadap pencapaian Visi Lembaga yang dipimpinnya.

Pasal 2
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Perjanjian Kerjasama meliputi kegiatan:
 - a. Seminar/Webinar, pengembangan SDM, Workshop/Lokakarya;
 - b. Kuliah Kerja Praktek (KKP)/Magang, Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM), dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - c. Kerjasama dalam seleksi dan penempatan lulusan
 - d. Kuliah Tamu, Dosen Tamu;
 - e. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama (*joint research*);
 - f. Kegiatan bakti sosial bersama.
 - g. Menyediakan kesempatan kerja.
 - h. Peringatan Dies Natalis
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat mencakup kegiatan lainnya yang terkait dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Keilmuan lainnya, yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), secara rinci seperti dalam pasal selanjutnya.

Pasal 5
SEMINAR/WEBINAR EKONOMI, KEPENDUDUKAN, SDM, WORKSHOP/LOKAKARYA

- (1) Seminar/Webinar, pengembangan SDM, Workshop/Lokakarya yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak akan diupayakan melibatkan pihak lainnya terutama untuk tema/materi yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Workshop/Lokakarya yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** diupayakan untuk mengundang **PARA PIHAK**, baik sebagai narasumber ataupun peserta.
- (3) Seminar/Webinar, pengembangan SDM dalam rangka Dies Natalis yang biasanya diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**, akan mengundang **PIHAK KEDUA** secara aktif.
- (4) Kegiatan ini dilakukan dengan beban dan tanggung jawab sesuai kesepakatan dalam pertemuan bersama.

Pasal 6
DIES NATALIS

- (1) Hari Dies Natalis diperingati setiap tahun, **PARA PIHAK** melakukan serangkaian kegiatan.
- (2) Pada setiap Peringatan Dies Natalis, **PARA PIHAK** dapat mengirimkan perwakilan untuk mengikuti rangkaian kegiatan peringatan yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** juga dapat mengirimkan perwakilan dalam rangkaian acara Dies Natalis yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** jika diminta, seperti mengikuti even perlombaan, olah raga, seni, dan lainnya.

Pasal 7
PENELITIAN/PUBLIKASI DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (JOINT RESEARCH)

- (1) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan penelitian bersama (*joint research*) dan pengabdian kepada masyarakat bersama dengan kesepakatan yang telah didiskusikan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menyepakati dan mendiskusikan secara bersama-sama terkait pendanaan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan bersama.

- (3) **PARA PIHAK** menyetujui publikasi hasil penelitian bersama dan pengabdian dengan mengacu pada ketentuan bersama.

Pasal 8

KULIAH UMUM DAN DOSEN TAMU

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat mengundang **PIHAK KEDUA** untuk mengisi Kuliah atau sebagai Dosen Tamu/ Praktisi atau pun dalam Kuliah Umum dengan materi yang disepakati bersama.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan tenaga yang kompeten dalam kegiatan dimaksud dalam ayat (1).
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta tenaga dari **PIHAK KEDUA** untuk ikut serta menjadi Pembimbing dan atau penguji eksternal dalam penulisan karya tulis mahasiswa bila diperlukan.

Pasal 9

KULIAH KERJA PRAKTIK/MAGANG, KULIAH PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk menerima dan menampung kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) atau magang, dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Mahasiswa yang berhubungan dengan bidang ilmu.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan memfasilitasi KKP atau magang, dan KPM Mahasiswa sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1), yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk memberikan sambutan dan pengarahan terkait KKP atau magang, dan kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM), sebelum mahasiswa berangkat KPM.
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat melibatkan mahasiswa pada kegiatan KKP atau magang, Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM), dan Pengembangan kurikulum bersama.

Pasal 10

KEGIATAN BAKTI SOSIAL

- (1) **PARA PIHAK** melakukan kegiatan bakti sosial bersama-sama, secara profesional dan proporsional.
- (2) **PARA PIHAK** menyetujui dan mendiskusikan terkait dengan pembiayaan atas kegiatan Bakti Sosial sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan berakhir sampai waktu yang ditentukan oleh **PARA PIHAK**, yaitu 5 tahun.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang kembali bila dibutuhkan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PEMBIAYAAN

- (3) Pembiayaan akibat pelaksanaan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini didasari atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh.
- (1) Rincian biaya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini, dan penggunaannya mengacu pada Pedoman Administrasi Keuangan yang berlaku.

Pasal 13
KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan anggaran untuk melaksanakan kegiatan implementasi kerjasama
 - b. Besaran anggaran yang disediakan **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban menyusun laporan bersama atau salah satu pihak sesuai kesepakatan bersama untuk setiap pelaksanaan kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** bersinergi dalam setiap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati untuk dilaksanakan bersama.

Pasal 14
HAK PARA PIHAK

PARA PIHAK berhak memperoleh satu set Laporan Pelaksanaan Kegiatan setelah disetujui kedua pihak.

Pasal 15
TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab dalam perencanaan, monitoring, pengawasan, pembiayaan, dan pertanggung jawaban administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika dalam pelaksanaan kegiatan, jika diperlukan perubahan atas Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, maka atas kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan dan dituangkan dalam perubahan KAK.

Pasal 16
PENGAWASAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK mempunyai kewenangan yang sama untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 18
PEMBERITAHUAN

(1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini, harus atau wajib disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.**
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Jl. Syeikh Abdul Rauf, Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh 23111

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : **Yusri Razali**
Jabatan : **Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh**
Alamat : Jln. Pocut Baren No.20, Kuta Alam Kota Banda Aceh

Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas oleh salah satu **PIHAK**, maka harus atau wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 19
PERUBAHAN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 20
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.

PIHAK KEDUA,

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP)
Kota Banda Aceh

Yusri Razali

